

STRATEGI KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENINGKATKAN MUTU PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM BIMBINGAN PRANIKAH DI KECAMATAN MATTIRO SOMPE KABUPATEN PINRANG

Oleh

¹Wanda Nopita Putri, ²H. Mub Ilham,

¹Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar

²Ibamsab0011@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini tentang Strategi Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan mutu Penyuluh Agama Islam dalam bimbingan pranikah di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan psikologi dan Bimbingan Penyuluhan Islam yang berlokasi di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama (Informan Kunci) dan informan tambahan adalah Penyuluh agama Islam, pegawai Kantor Urusan Agama dan calon pengantin. Sedangkan sumber data sekunder adalah buku, internet, laporan, dan dokumentasi. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokomuntasi. Teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Metode Kantor Urusan Agama dalam Peningkatkan mutu Penyuluh agama Islam dalam bimbingan pranikah di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang yaitu meningkatkan kesejahteraan Penyuluh, Mengikuti seminar, Pendidikan dan pelatihan (Diklat). Faktor penghambat peningkatan mutu penyuluh agama Islam dalam bimbingan pranikah di Kecamatan Mattiro sompe Kabupaten Pinrang yaitu Covid-19, dan tingkat kepercayaan diri yang rendah. Implikasi penelitian ini hendaknya pihak Kantor Urusan Agama menambah jumlah pegawai yang berasal dari Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam agar meningkatkan kualitas kinerja pegawai. Dan hendaknya bagi calon pengantin yang memiliki kesibukan agar tetap mengikuti bimbingan pranikah walaupun harus meninggalkan pekerjaan dan harus mengutamakan nilai keagamaan karena hanya dengan agamalah kebahagiaan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat dapat dicapai.

Kata Kunci; Strategi, Penyusunan, Bimbingan, Pranikah Masyarakat

**STRATEGY OF THE OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS IN
IMPROVING THE QUALITY OF ISLAMIC INFORMATION IN
PRE-MARRIAGE GUIDELINES IN MATTIRO SOMPE
DISTRICT, PINRANG REGENCY**

By

¹Wanda Nopita Putri, ²H. Muh Ilham

²*Lecturer of the Faculty of Da'wah and Communication at UIN Alauddin Makassar*

²*tbamsab0011@gmail.com*

Abstract: This study is about the Strategy of the Office of Religious Affairs in improving the quality of Islamic Religious Counselors in premarital guidance in Mattiro Sompe District, Pinrang Regency. The primary data sources in this study were the Head of the Office of Religious Affairs (Key Informants) and additional informants were Islamic religious instructors, employees of the Office of Religious Affairs and prospective brides and grooms. While the secondary data sources are books, internet, reports, and documentation. Furthermore, the data collection methods used were observation, interviews, and documentation. Data processing techniques and data analysis were carried out through three stages, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing.

The results showed that the method of the Office of Religious Affairs in Improving the quality of Islamic religious instructors in pre-marital guidance in Mattiro Sompe Sub-district, Pinrang Regency, namely improving the welfare of the instructor, attending seminars, education and training (Diklat). The inhibiting factors for improving the quality of Islamic religious instructors in premarital guidance in Mattiro sompe District, Pinrang Regency, namely Covid-19, and low self-confidence. The implication of this research is that the Office of Religious Affairs should increase the number of employees from the Department of Islamic Guidance and Counseling in order to improve the quality of employee performance. And it should be for prospective brides who have busy schedules to continue to follow premarital guidance even though they have to leave work and must prioritize religious values because only with religion can happiness in life in this world and in the hereafter be achieved.

Keywords; Strategy, Counseling, Guidance, Community Pre-Marriage

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan merupakan “pintu gerbang” dan jalan yang amat mulia untuk memasuki kehidupan baru, yaitu kehidupan rumah tangga/ keluarga. Pernikahan juga merupakan cara yang legal untuk meneruskan keturunan serta jalan harmonisasi sosial. Setelah menikah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang asalnya “orang lain” resmi memiliki status atau sebutan baru, yaitu suami dan isteri. Keduanya resmi menjadi sebuah keluarga baru yang terpisah dari keluarga keduanya semula. Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadangkala berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu. Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan perkawinan. (Departemen Agama RI, 2006)

Setiap pasangan yang menikah tentu menginginkan kehidupan keluarga yang bahagia, harmonis, sejahtera lahir batin. Keluarga yang seperti itu dalam Islam disebut sebagai keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang ideal, dan untuk bisa mencapainya bukan suatu hal yang mudah. Sebagaimana didefinisikan oleh Kementerian Agama bahwa keluarga sakinah yaitu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia.

Pernikahan disebut juga perkawinan, yakni akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkannya. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 bab 1, pasal 1 menjelaskan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir dan bathin

antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan pada pasal 7 menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kehidupan keluarga yang diawali dengan proses pernikahan mengandung makna spiritual yang suci dan agung, karena dengan terlaksana ijab qabul antara sepasang pengantin itu artinya apa yang diharapkan oleh Allah swt. yaitu hubungan biologis menjadi halal bagi keduanya dan sekaligus berfungsi sebagai ibadah dan amal saleh. Oleh karena itu pernikahan merupakan perbuatan yang bersifat suci/sakral yang semestinya dijaga dan tidak dinodai dengan hal-hal yang dapat merusak keutuhan suatu pernikahan. Untuk mewujudkan kelanggengan suatu pernikahan diperlukan beberapa syarat di antaranya dari segi pendidikan, untuk mengarungi kehidupan bahtera rumah tangga hendaknya mereka memunyai atau membekali diri mereka dengan pendidikan yang memadai. (Tim Redaksi Fokusmedia, 2007), Kegagalan dan keretakan yang terjadi di tengah-tengah keluarga sering kali disebabkan masalah sederhana tetapi sangat mendasar. Mereka pikir, bahwa dengan pernikahan segala sesuatu akan berjalan secara alamiah, kebahagiaan akan muncul dengan sendirinya sekalipun mereka tidak memiliki pengetahuan untuk mengatur kehidupan rumah tangganya. Pernikahan dini juga memiliki implikasi bagi kesejahteraan keluarga dan dalam masyarakat secara keseluruhan. Bagi perempuan yang tidak berpendidikan dan tidak siap menjalankan perannya sebagai ibu yang bisa memberikan sumbangannya kepada masyarakat, terdapat biaya yang harus dibayar di setiap tingkat mulai dari tingkat individual, keluarga sampai kepada bangsa secara keseluruhan. Pada dasarnya hukum Islam tidak memberikan batasan usia bagi seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan. Akan tetapi lebih mengarah kepada tanda-tanda fisik seperti puberitas biologis, atau dengan kata lain telah mencapai usia baligh. Yaitu seperti yang terjadi pada laki-laki dengan mimpi basah dan bagi perempuan telah mengalami menstruasi. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama turut memiliki tanggung jawab, kepedulian, dan andil dalam menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera lahir batin, atau keluarga yang sakinah. Kementerian Agama berupaya agar calon pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan memiliki modal dasar pengetahuan atau wawasan dalam membangun keluarga/rumah tangga. Selain itu pasangan

suami istri lebih memiliki kekebalan dan daya tahan sehingga tidak mudah bercerai. Kemudian keluarga/rumah tangga yang diharapkan dan dicita-citakan pun bisa terwujud. Salah satu upaya Kementerian Agama untuk mencapai hal tersebut adalah dengan memberikan pembekalan atau penasehatan perkawinan melalui kegiatan yang disebut dengan “Kursus Pranikah.” Kursus pranikah dengan demikian merupakan hal yang urgen, penting, dan strategis bagi kedua calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan. Sehingga tidak mengherankan jika kemudian Menteri Agama Lukman Hakim Saepudin baru-baru ini menyatakan bahwa Kursus Pranikah atau Pendidikan Pranikah wajib dilakukan dan perlu dijadikan gerakan nasional dalam masyarakat, dan sebagai motornya adalah BP-4 bersama Kementerian Agama. Menurut Menteri Agama, kursus pranikah tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Agama namun juga bisa melalui Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hanya saja lembaga keagamaan, LSM, dan lembaga lainnya, yang akan diberi amanah untuk menyelenggarakan kursus pranikah terlebih dahulu harus memahami panduan dari Kementerian Agama. (Sitti Maryam, 1997). Di Kecamatan Mattiro Sompe masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur sekalipun dilarang oleh Undang-undang perkawinan. Faktor penyebab pernikahan dini salah satunya adalah perjodohan dan seks bebas. Pernikahan dalam usia dini ini menimbulkan masalah sosial, yaitu perceraian yang meningkat. Perceraian dikalangan remaja yang sebenarnya belum siap membina rumah tangga secara fisik dan mental mengakibatkan anak-anak dilahirkan terlantar, tingkat kehidupan ekonomi merosot, dan yang lebih menyedihkan lagi masyarakat pedesaan kita menerima ini sebagai suatu kenyataan hidup yang harus diterima dengan pasrah. Maka untuk mengatasi masalah seperti ini dibutuhkan peningkatan mutu Penyuluh Agama Islam dalam hal bimbingan pranikah agar remaja-remaja yang ada di Kecamatan Mattiro some mempunyai informasi lebih banyak dan bisa mendapatkan pembelajaran mengenai apa sebenarnya pernikahan itu agar tidak terjadi hal-hal seperti yang tidak diinginkan. Penyuluh Agama Islam yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe juga kurang berkoordinasi kepada masyarakat tentang pentingnya bimbingan pranikah itu dan juga penyuluh yang ada belum maksimal dalam memberikan penyuluhan pranikah. Maka dari itu diperlukan peningkatan mutu Penyuluh Agama Islam agar dapat memanimalisir

permasalahan pernikahan yang ada di Kecamatan Mattiro sompe. Berdasarkan latar belakang maka yang dibahas adalah: Bagaimana metode Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan mutu Penyuluh Agama Islam dalam bimbingan pranikah, Serta hambatan peningkatan mutu Penyuluh Agama Islam dalam bimbingan pranikah di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang

B. Tinjauan Pustaka

a. Kantor Urusan Agama dalam Meningkatkan Mutu Penyuluh Agama Islam

Kantor Urusan Agama (KUA) ialah lembaga terkecil Kementerian Agama yang berada di wilayah Kecamatan. KUA mempunyai tugas dalam membantu sebagian tugas yang dilaksanakan Kementerian Agama Kabupaten dalam urusan agama Islam di wilayah Kecamatan. Departemen Agama merupakan departemen perjuangan. Berdirinya Departemen Agama tidak bisa terlepas dari yang namanya dinamika perjuangan bangsa. Pada saat bangsa ini berjuang untuk menegakkan kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan, maka lahirlah Kementerian Agama. Pembentukan Kementerian Agama bertujuan untuk melaksanakan tugasnya sebagai penanggungjawab penerapan dalam pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, serta sebagai peningkatan maupun pengukuhan status Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat (Shumubu) pada masa penjajahan Jepang waktu itu. (Muhammad Qustulani, 2018). Penyuluh Agama Islam adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama. Istilah Penyuluh Agama mulai disosialisasikan sejak tahun 1985 yaitu dengan adanya keputusan menteri agama Nomor 791 tahun 1985 tentang honorer bagi penyuluh agama. Istilah Penyuluh Agama dipergunakan untuk menggantikan istilah guru agama honorer yang dipakai sebelumnya di lingkungan kedinasan departemen agama. Penyuluh Agama merupakan ujung tombak departemen agama dalam melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Perannya sangat strategi dalam rangka membangun mental, moral, dan nilai ketaqwaan umat serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik dibidang keagamaan maupun pembangunan. Keberhasilan dalam bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat

menunjukkan keberhasilan dalam manajemen diri sendiri. Penyuluh Agama Islam sebagai leading sector bimbingan masyarakat Islam, memiliki tugas atau kewajiban yang cukup berat, luas dan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks. Penyuluh Agama Islam tidak mungkin sendiri dalam melaksanakan amanah yang cukup berat ini, ia harus mampu bertindak selaku motivator, fasilitator, dan sekaligus katalisator dakwah Islam. (Kementerian Agama RI, 2015).

b. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Tugas pokok Penyuluh Agama Islam adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui Bahasa agama. Berdasarkan keputusan Kementerian Agama dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tugas pokok dalam melaksanakan tugasnya, yaitu: a). Melakukan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan, b). Berkontribusi dalam melaksanakan tugas bidang keagamaan Pemerintah di tingkat Kecamatan. c). Bersama-sama memiliki kewajiban atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. d). Melakukan tugas koordinasi pemilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan bekerjasama dengan lembaga lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas KUA kecamatan. e). Sebagai PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). (Peraturan Menteri Agama (PMA) RI;2016). Menurut Suharto fungsi Penyuluh Agama Islam terdiri dari: a) Fungsi Informatif dan Edukatif, b). Fungsi Konsultatif, c). Fungsi Advokatif

c. Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah berasal dari kata Pra Nikah. Pra merupakan awalan (prefiks) yang bermakna sebelum. Nikah berarti perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Sedangkan pranikah diartikan sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi. Jadi bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga, dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dan mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi melalui cara-cara saling menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang baik

kemudian dapat berbentuk suatu keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan warahmah seperti yang didambakan setiap pasangan suami istri. kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pemahaman, pengetahuan dan keterampilan kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta dapat mengurangi angka perselisihan perceraian dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam waktu singkat. (Fatihillah IbnIlyas; 2021).

d. Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah sertamengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Bimbingan ini juga bertujuan mencegah timbulnya permasalahan dalam rumah tangga. Selain itu bimbingan pranikah bertujuan untuk meminimalisir masalah atau problematika kehidupan dalam rumah tangga. (AgustinaKumala Sari, 2013). Jadi, tujuan bimbingan pranikah adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Serta mencegah timbulnya problematika kehidupan rumah tangga, untuk meminimalisir angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Tohari Musnawar, tujuan bimbingan pranikah adalah dimaksudkan untuk memberikan arah suatu gerak langkah kegiatan, sebab tanpa tujuan yang jelas, aktivitas yang dilakukan akan sia-sia. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan bimbingan pranikah adalah untuk; a). Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Dalam hal ini bantuan diberikan untuk membantu individu dalam memahami: hakekat pernikahan menurut Islam, tujuan menurut Islam, persyaratan-persyaratan menurut Islam, kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan. b). Membantu individu mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan rumah tangga individu. Dalam hal ini membantu dalam memahami hakekat pernikahan berkeluarga menurut Islam, tujuan hidup berkeluarga menurut Islam, cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. (Tohari Musnawar, 2015). Jadi bimbingan pranikah memiliki dasar hukum yang jelas dari Alquran dan Hadist untuk pelaksanaannya dan bimbingan pranikah bertujuan agar

membantu konseli mencegah timbulnya problem-problem pernikahan dan problem-problem kehidupan berumah tangga sesuai dengan agama Islam.

e. Unsur-Unsur Bimbingan Pranikah

Dalam memudahkan proses bimbingan, diperlukan unsur-unsur yang mendukung terlaksananya pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut. Unsur-unsur bimbingan pranikah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam kegiatan bimbingan pranikah diantaranya yakni subjek bimbingan pranikah, Objek bimbingan pranikah, materi bimbingan pranikah, metode bimbingan pranikah dan media bimbingan pranikah. a). Subyek bimbingan pranikah. Subjek (pembimbing atau konselor) merupakan salah satu unsur yang paling pokok dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin pembimbing atau konselor harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh yang baik. Dengan kata lain yang bersangkutan harus memiliki kemampuan keahlian (professional) sebagai berikut; 1) Memahami ketentuan dan peraturan agama Islam mengenai pernikahan dan kehidupan berumah tangga. 2) Menguasai ilmu bimbingan dan konseling Islam. 3) Memahami landasan filosofis bimbingan. 4) Memahami landasan-landasan keilmuan bimbingan yang relevan. (Arifin, 2016). Selain kemampuan keahlian tersebut, tentu saja pembimbing dituntut kemampuan (keahlian) lain yang lazim disebut sebagai kemampuan kemasyarakatan (mampu berkomunikasi, bergaul, bersilaturahmi dengan baik, dan sebagainya), dan kemampuan pribadi (memiliki akhlak mulia). Mengingat tugas bimbingan dan penyuluh itu tidak gampang, maka para pembimbing dituntut untuk memiliki syarat-syarat mental pribadi tertentu. Adapun persyaratan mental pribadi itu antara lain: 1) Memiliki kepribadian yang menarik, serta rasa berdedikasi tinggi dalam tugasnya 2) Memiliki rasa committed (kepercayaan) dengan nilai-nilai kemanusiaan. 3) Memiliki kemampuan untuk mengadakan komunikasi baik dengan anak bimbing maupun lainnya. 4) Memiliki keuletan dalam lingkungan tugasnya termasuk pula lingkungan sekitarnya. 5) Bersikap terbuka artinya tidak memiliki watak yang menyembunyikan sesuatu maksud yang tidak baik. 6) Memiliki rasa cinta kasih terhadap orang lain dan suka bekerja sama dengan orang lain. 7) Memiliki perasaan sensitif terhadap kepentingan anak bimbing. 8) Memiliki kecerdasan berfikir, cerdas sehingga mampu memahami yang dikehendaki bimbingannya. 9) Memiliki

kemataangan jiwa (kedewasaan) dalam segala perbuatan lahiriyah dan batiniyah. 10) Memiliki sikap mental suka belajar dalam ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan tugasnya. 11) Harus memiliki pengetahuan agama, berakhlak mulia serta aktif menjalankan agamanya. Dengan demikian jelas bahwa pribadi konselor atau penyuluh atau pembimbing yang memiliki persyaratan tersebut diatas harus dijaga, dan dikembangkan, karena pembimbing yang memiliki persyaratan tersebut diharapkan mampu membimbing konseli untuk mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang adalah tentang pernikahan. Metode ceramah ini digunakan agar materi-materi dapat tersampaikan dengan baik. 2) Metode tanya jawab Metode ini dilakukan dengan mengadakan tanya jawab untuk mengetahui sampai mana ingatan atau pikiran seseorang dalam memahami ataupun menguasai suatu materi. 3) Metode diskusi Metode ini juga bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah. Jadi, bukan hanya pembimbing yang aktif dalam proses bimbingan pranikah tetapi calon pengantin yang mengikuti juga ikut berperan aktif.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif yang lebih dikenal dengan istilah *naturalistic inquiry* (ingkuiri alamiah).¹ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan perhitungan dengan angka-angka, karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang kondisi secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasarnya saja.² Pandangan lain menanyakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian untuk melakukan eksplorasi dan memperkuat prediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.³ Berdasarkan pada kedua pandangan di atas, maka penelitian kualitatif dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan. Oleh karena itu, peneliti langsung mengamati peristiwa-peristiwa di lapangan yang berhubungan langsung dengan Strategi Kantor Urusan Agama dalam Meningkatkan Mutu Penyuluh Agama Islam dalam bimbingan

pranikah di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang. Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola pikir yang dipergunakan peneliti dalam menganalisis sarannya atau dalam ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu. Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan dengan profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan multi disipliner. Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 1). Pendekatan Bimbingan Penyuluhan Islam Pendekatan bimbingan penyuluh Agama Islam adalah salah satu pendekatan yang mempelajari pemberian bantuan terhadap individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya agar dapat mencapai kesejahteraan hidupnya. (Muliati Amin, 2010). 2). Pendekatan Psikologis adalah pendekatan yang bertujuan untuk melihat keadaan jiwa yang diperoleh secara sistematis dengan metode-metode ilmiah yang meliputi spekulasi mengenai jiwa. Sumber data merupakan informasi yang didapatkan dalam penelitian. Data yang diperoleh nantinya akan diolah sehingga menjadi informasi baru yang dapat dimanfaatkan oleh pembacanya. Adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut: Sumber data primer yaitu jenis data yang secara langsung diperoleh dari penelitian atau objek yang diteliti. Sumber primer dapat diperoleh dari informan, secara teknis informan adalah orang yang dapat memberikan penjelasan yang kaya warna, detail, dan komprehensif mengenai apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. 8 Informan kunci (key informan) dalam penelitian ini yaitu Kepala Kantor Urusan Agama sedangkan informan tambahan yaitu 3 penyuluh agama Islam, pegawai Kantor Urusan Agama dan sepasang calon pengantin yang menjadi peserta bimbingan pranikah. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu, buku, internet, laporan dan dokumentasi. Sumber data sekunder yang dimaksud terdiri dari pustaka yang memiliki relevansi dan menunjang penelitian, yang diperoleh untuk mendukung sumber data primer. Pengumpulan data dilokasi dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: observasi, wawancara dokumentasi Instrumen penelitian merupakan alat-alat yang digunakan dalam melaksanakan penelitian, dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri yang dibantu alat-alat instrument, seperti Pedomen wawancara yang berisi pertanyaan pertanyaan yang digunakan sebagai acuan dalam mencari informasi, buku catatan, pulpen, kamera, dan alat perekam. Analisis data

dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan, dengan demikian, analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian. Menurut Hamidi sebaiknya pada saat menganalisis data peneliti juga harus kembali lagi ke lapangan untuk memperoleh data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Oleh karena itu, dalam memperoleh data tersebut penulis menggunakan metode pengolahan data yang sifatnya kualitatif, sehingga dalam mengolah data penulis menggunakan teknik analisis data sebagai berikut: Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Data (Data Display), Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)

D. Pembahasan

a. Strategi Kantor Urusan Agama Dalam Meningkatkan Mutu Penyuluh Agama Islam Dalam Bimbingan Pranikah

Metode Kantor Urusan Agama dalam Meningkatkan Mutu Penyuluh Agama Islam dalam Bimbingan Pranikah Di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang Metode Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan mutu Penyuluh Agama Islam dalam bimbingan pranikah di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang yaitu sebagai berikut: 1). Meningkatkan Kesejahteraan Penyuluh Agama Islam Meningkatkan Kesejahteraan Penyuluh Agama Islam merupakan salah satu metode yang harus dilakukan dalam meningkatkan mutu Penyuluh Agama Islam sebagaimana yang dikatakan oleh Idris Muhammad bahwa, Kantor Urusan Agama melakukan upaya peningkatan kesejahteraan Penyuluh Agama Islam sebagai langkah untuk meningkatkan mutu Penyuluh Agama Islam dalam bimbingan pranikah. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam meningkatkan mutu Penyuluh Agama Islam dalam bimbingan pranikah dengan cara meningkatkan kesejahteraan penyuluh dengan harapan penyuluh lebih bersemangat dalam meningkatkan kapasitas pengetahuannya khususnya pada program pelaksanaan bimbingan pranikah. Subaedah juga mengungkapkan bahwa, upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan mutu Penyuluh Agama Islam dalam bimbingan pranikah dengan cara meningkatkan kesejahteraan Penyuluh Agama Islam itu sendiri melalui perbaikan tunjangan Penyuluh Agama Islam, sarana dan prasarana serta alat transportasi. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami

bahwa, dengan diberikannya sarana dan prasarana serta perbaikan tunjangan Penyuluh Agama Islam sedikit banyaknya dapat membantu secara ekonomi yang dapat menunjang kemampuan dan kecakapan penyuluh Agama Islam dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu Penyuluh Agama Islam pada program bimbingan pranikah. Sakka pun menambahkan bahwa, untuk meningkatkan mutu Penyuluh Agama Islam pada pelaksanaan program bimbingan pranikah pihak Kantor Urusan Agama mendorong para Penyuluh Agama Islam untuk selalu meningkatkan progresifitas melalui tulis menulis karya ilmiah yang nantinya akan menjadi motivasi tersendiri bagi Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan proses penyuluhan bimbingan pranikah. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dengan adanya program tersebut merupakan semangat tersendiri Penyuluh Agama Islam untuk terus melakukan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

Idris Muhammad kembali menegaskan bahwa untuk meningkatkan mutu Penyuluh Agama Islam pihak Kantor Urusan Agama juga memberikan fasilitas sarana dan prasarana seperti, laptop, alat transportasi, serta menambah insentif Penyuluh Agama Islam dengan harapan meningkatkan kinerja dan kualitas Penyuluh Agama Islam khususnya pada pelaksanaan program bimbingan pranikah. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dengan adanya fasilitas yang disediakan oleh pihak Kantor Urusan Agama, Penyuluh Agama Islam lebih mudah dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam bimbingan pranikah. 2). Mengikuti Seminar. Mengikuti seminar yang ditujukan kepada penyuluh diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan secara materi maupun praktik. Hal ini sejalan dengan pernyataan Idris Muhammad yang mengatakan bahwa mengikuti seminar untuk penyuluh sangat penting untuk terus meningkatkan ilmu yang telah dimiliki sehingga ketika melakukan bimbingan pranikah penyuluh dapat menjelaskan dan mudah dimengerti oleh calon pengantin. Pelaksanaan bimbingan pranikah untuk calon pengantin dilakukan secara berkelompok dan individu namun kebanyakan calon pengantin lebih menginginkan secara berkelompok. Ismail juga mengatakan bahwa mengikuti seminar untuk penyuluh sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dalam hal mengarungi rumah tangga kepada calon pengantin agar mencapai pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Sejalan yang dikatakan oleh Rusdi Suba bahwa mengikuti seminar untuk penyuluh sangat berperan penting dalam meningkatkan mutu Penyuluh Agama Islam. Juwita dan Aswan sebagai calon

pengantin juga mengatakan bahwa mengikuti seminar untuk penyuluh sangat bermanfaat karena penyuluh dapat menjelaskan materi yang diberikan dengan sangat lengkap dan mudah untuk dipahami. Selain itu pelayanan dari Kantor Urusan Agama maupun penyuluh sangat baik sehingga dapat memberikan kesan baik dalam proses pengurusan hingga kepada akad nikah, 3). Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Salah satu metode yang harus dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan mutu Penyuluh Agama Islam dalam Bimbingan Pranikah yaitu Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana yang dikatakan Idris Muhammad bahwa salah satu metode ataupun upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Kantor Urusan Agama yang berada bawah naungan Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu Penyuluh Agama Islam, yakni mendorong para Penyuluh Agama Islam untuk menyambut hangat dan berpartisipasi penuh dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Peserta diklat diikuti oleh seluruh Penyuluh Agama Islam baik itu Penyuluh Agama Fungsional maupun Penyuluh Agama Honorer.

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak Penyuluh Agama Islam harus turut serta dalam mengikuti proses pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak Kementerian Agama sebab pendidikan dan pelatihan tersebut merupakan agenda tematik yang bertujuan untuk meningkatkan mutu Penyuluh Agama Islam khususnya pada penguasaan program bimbingan pranikah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Subaedah bahwa, dalam meningkatkan mutu Penyuluh Agama Islam, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) senantiasa mendorong para Penyuluh Agama Islam untuk berkontribusi dalam program-program yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dalam hal ini mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan maksud mengembangkan kualitas Penyuluh Agama Islam yang notabene sebagai garda terdepan pemerintah dalam meningkatkan dan mengembangkan mentalitas masyarakat yang islami. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa, Penyuluh Agama Islam merupakan garda terdepan pemerintah dalam membentuk mentalitas masyarakat yang islami. Olehnya itu, Penyuluh Agama Islam perlu mengikuti program program tematik Kementerian Agama agar Penyuluh Agama Islam tersebut memiliki kemampuan dan kecakapan dalam mengakomodir permasalahan-permasalahan utamanya pada pelaksanaan bimbingan pranikah. Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ismail

bahwa kita selaku Penyuluh Agama Islam wajib mengikuti proses pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak Kementerian Agama sebab program-program ini merupakan upayah untuk meningkatkan kualitas sumber daya Penyuluh Agama Islam. Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa dengan adanya pendidikan dan pelatihan secara khusus dalam pengembangan mutu Penyuluh Agama Islam serta memudahkan langkah Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sejalan apa yang dikemukakan oleh Sakka bahwa dalam proses pendidikan dan pelatihan ada beberapa macam materi yang disajikan dan tentunya semua materi tersebut sangat menunjang bagi Penyuluh Agama Islam dalam menambah wawasan dan peningkatan mutu Penyuluh Agama Islam itu sendiri.²⁸ Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa dengan adanya program pendidikan dan pelatihan tersebut membawa dampak besar terhadap pengembangan mutu Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Mattiro Sompe.

b. Faktor Penghambat Peningkatan Mutu Penyuluh Agama Islam dalam Bimbingan Pranikah di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang

Faktor yang menjadi penghambat peningkatan mutu Penyuluh Agama Islam dalam bimbingan pranikah di Kecamatan Mattiro Sompe yaitu sebagai berikut:

1). Covid-19

Covid-19 atau biasa disebut virus corona merupakan penyakit menular yang sangat berbahaya oleh karna itu banyak kegiatan yang terbengkalanya itulah mengapa covid-19 menjadi salah satu faktor penghambat peningkatan mutu penyuluh agama Islam. Seperti yang dikatakan Idris Muhammd bahwa, salah satu faktor yang paling menghambat Kantor Urusan Agama di Kecamatan Mattiro Sompe dalam meningkatkan mutu Penyuluh Agama Islam dalam bimbingan pranikah adalah Covid-19. Covid-19 atau dikenal dengan Corona Virus yang melumpuhkan segala aktivitas baik di sektor keagamaan, politik dan ekonomi terlebih pada sektor pendidikan. Dengan adanya pandemi Corona Virus ini pemerintah melarang keras berkumpul atau melakukan sosialisasi yang melibatkan banyak orang atau biasa dikenal dengan istilah social distancing yang mengharuskan seseorang untuk tetap di rumah saja. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa

Covid-19 juga merupakan faktor penghambat Kantor Urusan Agama dalam proses meningkatkan mutu Penyuluh Agama Islam di Kelurahan Mattiro Sompe. Ismail menegaskan bahwa Covid-19 menjadi salah satu penghambat Kantor Urusan Agama di Kecamatan Mattiro Sompe dalam melakukan berbagai macam kegiatan salah satunya adalah ketika Kantor Urusan Agama melakukan kegiatan seperti suscatin, sosialisasi pernikahan dini, serta proses peningkatan mutu Penyuluh Agama Islam pun menjadi terhambat yang sebelum-sebelumnya dalam proses peningkatan mutu Penyuluh Agama Islam terbilang berjalan dengan lancar. Berdasarkan dari uraian di atas, Covid-19 merupakan faktor yang menjadi penghambat Kantor Urusan Agama dalam melakukan percepatan peningkatan mutu Penyuluh Agama Islam dalam bimbingan pranikah di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang. Rusdi Suba juga menegaskan bahwa Covid-19 merupakan faktor penghambat Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan berbagai aktivitas program-program Kantor Urusan Agama terutama dalam proses peningkatan mutu Penyuluh Agama Islam.

Sebelum adanya Covid-19 bentuk-bentuk peningkatan mutu Penyuluh Agama Islam dapat dilakukan berdasarkan waktu perencanaannya atau berdasarkan jadwal yang telah ditentukan tetapi sekarang ini, kegiatan peningkatan mutu Penyuluh Agama Islam tidak menentu pelaksanaannya walaupun ada proses peningkatan mutu Penyuluh Agama Islam itu diadakan secara virtual itupun sangat tidak efektif.³⁴ Sejalan dengan yang dikatakan Juwita dan aswan bahwa semenjak adanya covid-19 ini kegiatan bimbingan pranikah dilakukan secara individu tidak secara berkelompok padahal kami lebih suka jika bimbingan pranikah dilakukan secara berkelompok. Berdasarkan uraian di atas, bahwa Covid-19 merupakan faktor yang paling memengaruhi Kantor Urusan Agama dalam proses peningkatan mutu Penyuluh Agama Islam dalam bimbingan pranikah. Sebelum adanya Covid-19 ini, kegiatan-kegiatan yang diadakan Kantor Urusan Agama berjalan sesuai rencana tetapi semua menjadi serba terbatas dikarenakan Covid-19.

2). Tingkat Kepercayaan Diri yang Rendah

Kepercayaan diri adalah suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri, sehingga dalam melakukan tindakan tidak terlalu sering merasa cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan, dan memiliki tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang dilakukan.

Idris Muhammad mengemukakan bahwa salah satu faktor paling menghambat usaha Kantor Urusan Agama dalam proses peningkatan mutu Penyuluh Agama Islam adalah kurangnya kepercayaan diri Penyuluh Agama Islam untuk tampil di depan umum misalnya seperti ketika dalam proses penyuluhan dihadiri oleh Penyuluh Agama Islam yang lebih berpengalaman. Walaupun sebelumnya telah dilakukan upaya oleh Kantor Urusan Agama untuk menganjurkan Penyuluh Agama Islam untuk membimbing Penyuluh Agama Islam pemula sebagai langkah untuk menghindari hal semacam itu, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada Penyuluh Agama Islam pemula yang kurang percaya diri untuk tampil di depan umum apalagi dihadiri oleh Penyuluh Agama Islam yang lebih berpengalaman sehingga menjadi penghambat dalam meningkatkan mutu Penyuluh Agama Islam dalam program bimbingan pranikah di Kecamatan Mattiro Sompe. Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa salah satu hal yang menghambat Kantor Urusan Agama dalam proses peningkatan mutu Penyuluh Agama Islam dalam proses bimbingan pranikah adalah adanya rasa kurang percaya diri yang dimiliki oleh Penyuluh Agama Islam untuk tampil di depan umum yang merupakan tantangan tersendiri bagi Kantor Urusan Agama dalam menangani permasalahan tersebut. Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Suriani mengatakan bahwa salah satu faktor yang menghambat Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan mutu Penyuluh Agama Islam adalah kurangnya tingkat kepercayaan diri untuk tampil di depan umum apalagi jika dihadiri oleh orang-orang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi dari pada Penyuluh Agama Islam itu sendiri dan tentunya menjadi permasalahan dan penghambat bagi Kantor Urusan Agama sebab untuk membangkitkan tingkat rasa kepercayaan diri Penyuluh Agama Islam membutuhkan waktu yang relatif panjang. Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa rasa ketidakpercayaan diri Penyuluh Agama Islam merupakan faktor penghambat bagi Kantor Urusan Agama sebab jika diadakan pemberian motivasi atau pencerahan untuk mengatasi permasalahan Penyuluh Agama Islam cenderung apatis atau merasa tidak mau tahu akan hal itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sakka bahwa ketika saya melakukan proses penyuluhan kepada masyarakat lantas dihadiri oleh orang-orang yang pendidikannya lebih tinggi saya merasa sungkan atau merasa tidak enak, kurang sopan berbicara di depan mereka dan akhirnya menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri. Berdasarkan dari uraian di atas, dapat di pahami

bahwa salah satu faktor yang menjadi penghambat Kantor Urusan Agama dalam proses meningkatkan mutu Penyuluh Agama Islam dalam bimbingan pranikah adalah kurangnya kepercayaan diri atau malu untuk tampil di depan umum untuk melakukan penyuluhan ketika dihadiri oleh orang-orang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi dibanding Penyuluh Agama Islam sebab hal ini akan menimbulkan perasaan canggung atau merasa kurang sopan untuk berbicara di depan orang-orang yang dianggap pendidikannya lebih tinggi.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait strategi Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan mutu Penyuluh Agama Islam dalam bimbingan pranikah di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang dapat disimpulkan bahwa: 1. Metode Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan mutu Penyuluh Agama Islam dalam Bimbingan Pranikah di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang yaitu meningkatkan kesejahteraan Penyuluh Agama Islam, mengikuti seminar dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). 2. Faktor penghambat peningkatan mutu Penyuluh Agama Islam dalam Bimbingan Pranikah di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang yaitu Covid-19 dan tingkat kepercayaan diri yang rendah.

Daftar Pustaka

- Alquran Al-Karim Amin, Muliati. *Dakwah Jamaah (Disertasi) Makassar*, PPS. UIN Alauddin, 2010.
- Arifin, M. Pokok-pokok Pikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama. Jakarta: Bulan Bintang. 1979.
- Bungawati. “*Strategi Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang*”. (Skripsi) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2018.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahkannya*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. 2007.
- Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ke III; Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Gerungan, W.A. *Psikologi Sosial*. Cet. II; Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Hamidi. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian* Cet. III; Malang: UNISMU Malang, 2005.
- Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama (Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf*, 2015).
- Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2015.
- Kumala Sari, Agustina. *Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali*. Jurnal, Vol.6 No. 71, 2013.
- Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdaya Karya, 1995.
- Melisa Iryanti Marsaid. “*Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*”. (Skripsi) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2019.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press, 2008. Muqorrobin. *Fiqih Awam Lengkap*. Demak: CV. Media Ilmu, 1997.
- Musnawar, Tohari. *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. Yogyakarta: UII Press. 1992.
- Nurudin. *Perkembangan Teknologi Komunikasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 34 Tahun 2016 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*. Qustulani,

- Muhammad. Manajemen KUA & Peradilan Agama Modul Matakuliah. Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.
- Ramlah, Meretas *Dakwah di Kota Palopo*. Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama. 2015.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Edisi 1 Cet. V; Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2008. Satori, Djam'an dan Aan Kamariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2008.
- Shadily, Hasan. *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. Cet. IX; Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2008. Suharto. *Buku Panduan Tugas Penyuluh Agama*. Jakarta: Penerbit indah, 2003.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya* Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2007. Sukmadinata, Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Sutarmadi. *Pedoman Keluarga Bahagia Sejahtera*. Jakarta: Depag RI, Proyek Peningkatan Peranan Wanita Bagi Umat Beragama, 1994.
- Syahreni, Andi. *Bimbingan Keluarga Sakinah*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press. 2013.
- Syamsuddin AB, 2017, *Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial*, Wade Group, Ponorogo Jawa Timur.
- Thalib, Muhammad. *Konsep Dasar Pembinaan Keluarga Sakinah Penuh Berkah*. Cet. X; Bandung: Pen-Irsyangad Baitus-Salam. 1999.
- Thayib, Anshari. *Rumah Tangga Muslim*. Cet. III; Surabaya: PT. Risalah Gusti, 1994. Tim Redaksi Fokusmedia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi - Hukum Islam. Cet. II; Bandung: Fokusmedia. 2007.
- Ulma, Fitiani. "*Eksistensi KUA dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa*". (Skripsi) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2016. Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Edisi IV Cet. II: Yogyakarta: PT. Andi Offset, 1993. Wicaksono, Abdi Putra. "Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang dalam pelaksanaan Bimbingan Pranikah". (Skripsi) Universitas Islam Negeri